

TATA TERTIB SANTRI

MADRASAH BAITUL IZZAH SAMARINDA

BAB I

Ketentuan Umum

PASAL 1

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan Madrasah Baitul Izzah adalah Madrasah Tahfidzul Qur’an Baitul Izzah

Keluarga besar Madrasah Baitul Izzah adalah seluruh pegawai dan santri Madrasah Tahfidzul Qur’an Baitul Izzah

Pegawai adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu diterima oleh Madrasah Baitul Izzah untuk membantu kelancaran proses kepengasuhan pendidikan, dan pelayanan santri di Madrasah Baitul Izzah.

Santri adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu diterima oleh Madrasah Baitul Izzah untuk diasuh dan dididik.

Ustadz/ustadzah, musyrif/musyrifah, muhafidz/muhafidzoh adalah pegawai Madrasah Baitul Izzah yang diberi amanah dan tanggung jawab khusus mengasuh, mendididik, dan melayani santri dalam menunut ilmu, menghafal Al Qur’an, dan membentuk akhlak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Asrama adalah bangunan tempat tinggal santri untuk sementara waktu yang terdiri dari sejumlah kamar dan diasuh oleh para musyrif dan musyrifah.

Masjid adalah masjid Darrut Toyyibah yang terletak Jl. Kaganangan Loa Bakung Samarinda.

Pergaulan bebas adalah pergaulan santri, baik sejenis maupun lawan jenis yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Wajib adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh santri baik karena alasan syar’i maupun karena tata tertib dan peraturan yang ditetapkan oleh Madrasah Baitul Izzah.

Dilarang adalah ketentuan yang tidak boleh dikerjakan dan yang harus ditinggalkan, baik karena alasan syar’i maupun karena tata tertib dan peraturan Madrasah Baitul Izzah.

Sanksi adalah hukuman dan pemberian poin pelanggaran yang dikenakan kepada santri karena melanggar tata tertib santri atau peraturan lain yang berlaku di Madrasah Baitul Izzah.

Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada santri baik yang berwujud materi maupun non materi karena prestasi tertentu yang di diraih oleh santri baik secara individu maupun kelompok.

Kafarat adalah sesuatu hal yang harus dilakukan santri unuk menghapus poin pelanggaran dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Remisi adalah pengurangan atau penghapusan sanksi karena prestasi dan atau alasan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

Ibadah

PASAL 2

Sholat

Santri wajib melaksanakan shalat wajib lima waktu dengan berjamaah di masjid tepat pada waktunya. Santri wajib segera berwudhu dan pergi ke masjid ketika adzan dikumandangkan.

Santri wajib sudah berada didalam masjid sebelum iqomah dikumandangkan.

Santri wajib berada didalam masjid dan duduk dalam shof yang rapi ketika menunggu iqomah dikumandangkan.

Santri berdzikir dan berdoa setiap selesai shalat fardhu.

Santri dilarang meninggalkan tempat duduknya setiap selesai shalat fardhu tanpa udzur syar’i sebelum selesai berdzikir dan berdoa.

Santri melaksanakan shalat sunah rawatib .

Santri melaksanakan shalat tarawih pada bulan Ramadhan dengan berjamaah di masjid.

Santri mengikuti qiyamullail setiap malam sesuai jadwal. Santri dianjurkan shalat dhuha.

PASAL 3

Puasa

Santri wajib puasa Ramadhan, Santri wajib melaksanakan puasa sunah yang ditetapkan oleh Madrasah Baitul Izzah.

PASAL 4

Membaca dan Menghafal Al Quran

Santri wajib memiliki Al Qur’an. Santri wajib merawat dan menyimpan Al Qur’an dengan baik

Santri wajib hadir dalam halaqoh tahfidz. Santri dilarang meninggalkan halaqoh tahfidz sebelum selesai atau tanpa izin dari muhafidz pengampu.

BAB III

Akhlak

PASAL 5

Adab, Sopan Santun dan Muamalah

Santri wajib berakhlak mulia.

Santri wajib menjauhi larangan-larangan Islam.

Santri wajib menghormati, bersikap sopan, santun, dan ramah terhadap seluruh pegawai Madrasah Baitul Izzah beserta keluarganya dan tamu.

Santri wajib berbuat baik, hidup rukun, saling menghargai, dan menyayangi dengan santri lain. Santri wajib membudayakan senyum, salam, dan sapa serta bersikap ramah dalam setiap muamalah.

Santri dilarang berkata kotor, mencaci-maki, menghina, menghujat,menyoraki, dan berteriak-teriak tidak sopan baik dilingkungan maupun diluar Madrasah Baitul Izzah.

Santri dilarang melakukan pergaulan bebas, berhubungan dengan lawan jenis melalui surat-menyurat, telepon, chatting, atau sarana komunikasi yang lain atau berkirim barang atau perbuatan sejenisnya yang tidak dibenarkan oleh Madrasah Baitul Izzah.

Santri dilarang keras melakukan perbuatan yang mengandung unsur dan atau menjurus pada perzinaan, homoseksual, ataupun lesbian.

Santri dilarang membuat agenda , album kenangan, dan sejenisnya antara putra dan putri. Santri dilarang bergurau, gaduh, maupun melakukan perbuatan sejenisnya di masjid, kelas, dan majelis yang lain.

Santri dilarang mengadakan pesta ulang tahun dan perayaan yang tidak Islami. Santri dilarang mengadakan pertemuan putra dan putri seperti rapat dan sejenisnya kecuali dengan didampingi ustadz/ ustadzah, musyrif/ musyrifah, atau muhafidz/ muhafidhoh.

Santri dilarang memasuki tempat-tempat maksiat seperti night club dan sejenisnya.

Santri dilarang menonton film yang tidak sesuai dengan syariat baik dibioskop maupun dengan sarana lain, bermain video game, game on line, gadget, MP3, kamera, play station, dan billyad dimanapun baik didalam maupun diluar Madrasah Baitul Izzah.

PASAL 6

Pakaian dan Rambut

Santri wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan Madrasah Baitul Izzah.

Santri wajib berpakaian bersih, rapi, sopan, dan menutup aurat. Santriwati wajib berbusana muslimah setiap kali keluar kamar.

Santriwan berpakaian jubah berpeci atau berbaju koko bersarung berpeci nasional setiap shalat kecuali shalat dhuha dan dhuhur.

Santriwati mengenakan mukena dalam setiap shalat kecuali shalat dhuhur dan dhuha.

Santriwan dilarang berpakaian bergambar dan atau bertulisan ketika shalat berjamaah.

Santri wajib berambut pendek dan rapi. Santri dilarang mewarnai rambut. Santri dilarang mencukur rambut dengan model punk, Mohawk, dan model sejenis yang tidak syar’i, tidak rapi, dan tidak sopan. Santri dilarang gundul tanpa sebab yang dibenarkan oleh Madrasah Baitul Izzah. Santriwati dilarang berambut cepak dan menyerupai laki-laki.

Santri wajib memberi label nama pada semua jenis pakaian yang dimiliki. Santri dilarang memakai perhiasan yang berlebihan.

Santri dilarang membuat pakaian seragam selain seragam yang telah ditentukan tanpa seijin pimpinan Madrasah Baitul Izzah atau personal yang diberi wewenang.

Santri dilarang memakai jeans dan sejenisnya. Santri dilarang memakai pakaian yang ketat dan berpakaian menyerupai pakaian lawan jenis.

Santriwati wajib memakai kaos kaki waktu keluar area putri.

PASAL 7

Makan dan Minum

Santri makan dan minum dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat.

Santri makan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Santri mengambil makan secara tertib , proporsional, dan tidak mengambil bagian santri yang lain.

Santri wajib menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan tempat makan.

Santri wajib memiliki, merawat, dan menyimpan peralatan makan dan minumnya sendiri dalam keadaan bersih ditempat yang telah ditentukan secara rapi.

Santri dilarang meningggalkan alat makan dan minumnya secara sembarangan.

BAB IV

Pendidikan dan Pembelajaran

PASAL 8

Kegiatan Belajar Mengajar

Santri wajib berpakaian seragam lengkap dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Madrasah Baitul Izzah.

Santri hadir di kelas lima menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

Santri wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama proses belajar mengajar berlangsung.

Ketua kelas wajib melapor kepada guru piket atau PKS Kurikulum atau kepala sekolah jika lima menit setelah bel masuk, guru belum datang di kelas.

Ketua kelas wajib melapor kepada guru piket atau kepala sekolah jika ada guru yang kosong dan belum memberi tugas.

Santri yang tidak masuk sekolah karena sakit atau udzur lain wajib menyampiakan permohonan ijin kepada sekolah lewat guru piket.

Santri dilarang meninggalkan kelas pada saat pelajaran berlangsung tanpa izin dari guru mata pelajaran saat itu.

Santri dilarang keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran.

Santri dilarang keluar kelas pada saat jam kosong dan wajib tetap belajar dikelas.

Santri wajib mewujudkan dan memelihara kebersihan, ketertiban, kerapian, dan keamanan kelas selama proses belajar mengajar berlangsung.

Santri dilarang bermain apapun didalam kelas pada saat jam kosong maupun jam istirahat.

PASAL 9

Buku Pelajaran dan Peralatan Madrasah Baitul Izzah

Santri wajib memiliki, merawat, menyimpan, dan bertanggungjawab atas buku pelajaran, buku catatan, dan alat sekolah lainnya yang diperlukan.

Santri wajib membawa semua buku pelajaran sesuai dengan jadwal pada hari pelajaran itu berlangsung.

Santri dilarang menggunakan buku cacatan yang bergambar dan bertulisan tidak sopan.

Santri dilarang meninggalkan buku pelajaran dan atau alat sekolah disembarang tempat.

Santri dilarang menaruh dan menyimpan buku pelajaran dan alat sekolah yang lain dikelas atau ditempat yang tidak semestinya dan wajib menyimpannya di kamarnya masing-masing.

PASAL 10

Buku Bacaan

Santri dianjurkan membaca buku, majalah, koran, atau bacaan lain yang disediakan diperpustakaan. Santri dianjurkan memiliki buku-buku penunjang pelajaran.

Santri dilarang berlangganan buku, majalah, Koran, atau bacaan lain kecuali atas seizin Madrasah Baitul Izzah.

Santri dilarang membawa, menyimpan, memiliki, buku-buku yang bukan penunjang pelajaran.

Santri dilarang membaca buku bacaan dan atau melihat gambar yang tidak Islami atau mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat.

Santri dilarang melakukan jual beli buku, majalah, atau jenis benda apapun tanpa seizin Madrasah Baitul Izzah.

PASAL 11

Halaqoh dan Pelajaran Tahfidz

Santri wajib mengikuti pembelajaran tahfidz sesuai dengan kelompok halaqohnya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh muhafidznya masing-masing.

Santri wajib berpakain jubah dan berkopiah ketika mengikuti pembelajaran tahfidz. Santri dilarang meninggalkan halaqoh tahfidznya sebelum waktu selesai kecuali atas ijin muhafidznya.

Santri wajib menyampaikan permohonan ijin kepada muhafidznya apabila tidak masuk pembelajaran tahfidz.

Santri wajib berusaha keras untuk mencapai atau melebihi target hafalannya secara mutqon.

Santri wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran pendukung tahfidz yang diadakan oleh unit ketahfidzan atau oleh halaqohnya masing-masing.

Santri wajib menempuh ujian tahfidz pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh muhafidz / muhafidhohnya.

PASAL 12

Kegiatan Kesantrian

Santri wajib mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh unit kesantrian.

Santri wajib meminta ijin kepada kepala kesantrian atau petugas yang ditunjuk jika mengadakan kegiatan diluar Madrasah Baitul Izzah.

Santri dilarang melihat film, menggunakan internet, mengadakan pentas, dan atau kegiatn-kegiatan sejenis tanpa sepengatahuan atau seizin dari kepala kesantrian atau petugas yang ditunjuk.

Santri wajib meminta izin kepada kepala kesantrian atau petugas yang ditunjuk apabila akan mengadakan kegiatan bersama atau menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk apapun.

Santri wajib mematuhi rambu-rambu yang diberikan oleh musyrif/ musyrifah dalam melakukan kegiatan apapun baik didalam maupun diluar Madrasah Baitul Izzah.

BAB V

Kegiatan Bahasa

PASAL 13

Santri wajib mengikuti kegiatan tazwidul lughoh yang telah ditetapkan.

Santri berada ditempat kegiatan kebahasaan lima menit sebelum acara dimulai.

Santri dilarang meninggalkan tempat sebelum kegiatan selesai.

Santri wajib berbahasa Arab dan pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang telah ditentukan.

Santri wajib meminta izin keepada mas’ul lughoh apabila berhalangan hadir.

Santri dilarang melecehkan santri lain yang ingin aktif menggunakan bahasa arab dan atau inggris dalam aktivitas sehari-harinya.

BAB VI

Kebersihan, Kerapian, Ketertiban, Keamanan, kesehatan dan Kekeluargaan

PASAL 14

Kebersihan

Santri wajib menjaga kebersihan diri, lingkungan asrama, lingkungan kelas, lingkungan kamar mandi, dan lingkungan Madrasah Baitul Izzah secara keseluruhan.

wajib segera mencuci atau melaundrykan pakaian seragam Madrasah Baitul Izzah yang telah kotor.

Santri dilarang menimbun pakaian, handuk, sprei, dan sejenisnya yang telah kotor didalam kamar atau didalam almari, atau ditempat lain dimanapun.

Santri dilarang membuang sampah sembarangan dan wajib membuang ditempat yang telah disediakan.

Santri wajib beralas kaki diseluruh area halaman atau lapangan Madrasah Baitul Izzah. Santri dilarang berkuku panjang, memakai cutex, atau bertato.

PASAL 15

Kerapian

Santri wajib menjaga kerapian lingkungan asrama, ruang kelas, dan tempat-tempat lainnya.

Santri wajib meletakkan dan menyimpan semua barang-barang pribadinya atau barang inventaris dengan rapi pada tempatnya.

Santri wajib merapikan tempat tidurnya setelah bangun tidur atau setelah dipakai.

Santri wajib berpenampilan dan berpakaian bersih dan rapi ketika mengikuti semua kegiatan yang diadakan Madrasah Baitul Izzah.

Santri dilarang menggantung atau menjemur pakaian dan sejenisnya, tidak pada tempatnya.

Santri wajib meletakkan alas kaki baik di depan kelas, kantor, masjid, dan tempat-tempat lainnya secara teratur dan rapi.

PASAL 16

Keindahan

Santri wajib memelihara keindahan lingkungan asrama, ruang kelas, dan tempat-tempat lainnya.

Santri dilarang menulis, mencoret, dan menggambar di semua dinding , ranjang, almari, pintu, jendela, meja, kursi, kamar mandi, dan sarana Madrasah Baitul Izzah lainnya.

Santri dilarang menempel gambar atau hiasan yang tidak Islami

Santri dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak keindahan lingkungan Madrasah Baitul Izzah.

PASAL 17

Ketertiban

Santri wajib melakukan seluruh kegiatan Madrasah Baitul Izzah dengan tertib dan rapi

Santri wajib mengantri dengan tertib ketika makan, mandi, berwudhu, dan kegiatan lain yang perlu mengantri.

Santri wajib masuk dan keluar masjid dan seluruh ruang pembelajaran dengan tertib.

Santri wajib memulai dan mengakhiri proses kegiatan belajar mengajar dengan tertib

Santri wajib menjalankan seluruh kewajibannya dengan tertib.

PASAL 18

Keamanan

Santri wajib menjaga keamanan seluruh keluarga besar dan seluruh aset Madrasah Baitul Izzah baik dari segi material maupun immaterial.

Santri dilarang melakukan kegiatan apapun yang membahayakan diri, orang lain, ataupun barang-barang yang ada disekitarnya.

Santri dilarang bermain atau beraktivitas ditempat-tempat yang berbahaya baik di dalam maupun dluar Madrasah Baitul Izzah.

Santri dilarang menghina, melecehkan, memalak, memaksa, dan mengancam santri lain dengan cara apapun dan dengan maksud apapun.

Santri dilarang bercanda yang berlebihan yang dapat membahayakan santri lain baik secara fisik maupun psikis.

Santri wajib izin kepada musyrif atau musyrifah ketika akan keluar dari Madrasah Baitul Izzah dengan menyampaikan tujuan dan keperluannya secara jelas.

Santri dilarang keluar dari Madrasah Baitul Izzah lewat jalur atau jalan yang tidak semestinya.

Santri dilarang memiliki, membawa, menyimpan, dan menggunakan senjata dan barang-barang jenis apapun yang membahayakan diri dan orang lain.

Santri wajib menjaga dan menyimpan barang milik pribadinya ditempat yang aman dan secara aman.

Santri dilarang memakai barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Santri dilarang merebut , membuang atau menyembunyikan barang milik orang lain dengan cara apapun dan dengan maksud apapun.

Santri dilarang menipu, menggelapkan, mencuri barang milik orang lain dalam jumlah sedikit ataupun banyak dan melakukan tindak kejahatan lainnya.

Santri dilarang melakukan pengrusakan atau melakukan perbuatan yang langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerusakan barang milik pribadi, santri lain, atau Madrasah Baitul Izzah.

Santri dilarang melakuan penyidangan gelap maupun terbuka terhadap santri lain disertai dengan segala bentuk ancaman dan atau tindak kekerasan.

Santri dilarang melakukan segala bentuk kerjasama dalam kejahatan.

Santri dilarang berkelahi dengan alas an apapun dan dalam bentuk apapun.

Santri dilarang mengintip dan mengganggu kenyamanan santri yang lain.

Santri dianjurkan mengadukan segala bentuk penghinaan, ancaman, tindak kekerasan, kehilangan, dan hal lain yang mengancam kenyamanan, keselamatan, dan keamanan diri dan barang miliknya.

PASAL 19

Kekeluargaan

Santri wajib saling menghargai dan tolong menolong dalam kebaikan.

Santri wajib peduli dan membantu meringankan penderitaan sesama santri yang sakit atau terkena musibah.

Santri wajib memelihara dan meningkatkan tali ikatan persaudaraan diantara para santri di Madrasah Baitul Izzah.

Santri dilarang mengembangkan pola-pola pergaulan yang ekslusif atau melakukan hal-hal lain yang dapat menimbulkan gap, ketidak rukunan, dan perpecahan antar santri.

PASAL 20

Kesehatan

Santri wajib menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.

Santri wajib melapor kebagian kesantrian apabila merasa kesehatannya terganggu.

Santri wajib menjaga kebersihan diri, tempat tidur, lingkungan kamar, dan lingkungan asrama agar tidak menjadi sarana tumbuh kembangnya penyakit.

Santri wajib melapor kepada bagian kesantrian apabila terserang penyakit menular agar segera dilakukan tindakan preventif.

Santri tetap dirawat di Madrasah Baitul Izzah oleh bagian kesantrian apabila terserang penyakit ringan yang masih mampu ditangani Madrasah Baitul Izzah.

Santri dirujuk dirawat kerumah sakit apabila sakit berat yang perlu penanganan intensif dan khusus oleh dokter dengan biaya dari orang tua.

BAB VII

Keuangan

PASAL 21

Santri melalui orang tua atau walinya wajib membayar syahriah ( SPP ) dan keuangan lainnya tepat waktu sebagaimana ditetapkan oleh Madrasah Baitul Izzah.

Santri wajib menabung seluruh uang sakunya di lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Madrasah Baitul Izzah.

Santri dilarang memiliki ,membawa, dan menyimpan kartu ATM selama di Madrasah Baitul Izzah untuk tujuan apapun.

Santri dilarang mengambil uang tabungannya lebih dari Rp. 30.000,- per minggu, pengambilan uang saku ke musysrif/ah dilakukan hanya pada hari senin, setiap minggunya.

Santri wajib meminta persetujuan musyrif/musyrifahnya apabila ingin mengambil uang tabungan lebih dari Rp.30.000,- per minggu untuk membeli kebutuhan tertentu.

BAB VIII

Keluar Masuk Madrasah Baitul Izzah / Asrama

PASAL 22

Perizinan

Santri wajib meminta izin kepada musyrif/ musyrifah apabila hendak keluar lingkungan Madrasah Baitul Izzah/Asrama untuk jangka waktu tertentu ( Bukan kepulangan ).

Santri dan atau orang tua/ wali wajib meminta izin kepada kepala/Wakil kesantrian apabila hendak pulang karena kondisi yang bersifat insidental. ( syarat-syarat kepulangan yang bersifat insidental diatur tersendiri ).

Bagi santri yang berdomisili disekitar Madrasah Baitul Izzah, DILARANG meninggalkan Asrama (pulang kerumah Ortu) kecuali ada alasan Syar’i dan harus mendapat izin dari Musyrif/Musyrifah.

Santri wajib memakai pakaian Islami ketika hendak keluar lingkungan Madrasah Baitul Izzah.

PASAL 23

Masa Liburan

Santri wajib dijemput oleh orangtuanya atau diamanahkan kepada orang lain yang dipercaya dengan memberitahukan kepada musyrif/ musyrifah pada waktu pulang liburan.

Santri dilarang dijemput pulang duluan sebelum hari dan jam yang telah ditentukan oleh Madrasah Baitul Izzah.

Santri wajib melapor kepada musyrif dan memberitahukan kepada orang tua atau walinya apabila akan menginap dirumah temannya terlebih dahulu pada saat kepulangan liburan.

Santri wajib lapor kepada musyrif/ musyrifah saat kepulangan liburan sebelum meninggalkan Madrasah Baitul Izzah.

Santri wajib meminta izin kepada kepala kesantrian apabila akan mengadakan acara bersama antar santri dalam bentuk apapun pada saat liburan kepulangan.

Santri wajib melapor kepada musyrif/ musyrifah dan wajib mematuhi tata tertib apabila karena alasan tertentu masih berada di Madrasah Baitul Izzah saat libur kepulangan.

Santri wajib menunaikan tugas-tugas yang diberikan Madrasah Baitul Izzah selama masa liburan.

Santri wajib mengamalkan ilmu dan menjaga nama baik Madrasah Baitul Izzah selama masa liburan.

Santri wajib kembali ke Madrasah Baitul Izzah sesuai dengan hari dan jam yang telah ditentukan.

BAB IX

Asrama

PASAL 24

Keasramaan

Santri wajib menempati kamar yang telah ditentukan oleh Madrasah Baitul Izzah.

Santri dilarang berpindah kamar tanpa seizin kepala kesantrian.

Santri wajib melapor kepada musyrif/ musyrifah jika menerima tamu didalam kamar.

Santri wajib melaksanakan tugas piket kamar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Santri secara bersama-sama wajib menjaga kebersihan, ketertiban, kerapihan, kesehatan, keindahan, dan keamanan lingkungan kamar dan asrama.

Santri dilarang mengadakan kegiatan di kamar tanpa seizin musyrif/musyrifah.

Santri dilarang masuk kamar atau berada dikamar tanpa udzur syar’i pada saat kegiatan Madrasah Baitul Izzah sedang berlangsung.

Santri dilarang menggunakan peralatan listrik melebihi ketentuan atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Santri dilarang menggunakan fasilitas kamar lain tanpa seizin ketua kamar yang bersangkutan atau pemilik barang yang dimaksud.

PASAL 25

Tidur

Santri tidur malam selambat-lambatnya jam 22.00 WIB.

Santri wajib tidur dikamar dan ditilamnya masing-masing.

Santri berdoa sebelum dan sesudah tidur.

Santri wajib memakai pakaian yang aman dari kemungkinan terbukanya aurat disaat tidur.

Santri wajib bangun 30 menit sebelum jadwal Qiyamul Lail.

Santri dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu orang lain yang sedang tidur.

Santri memiliki dan memakai peralatan tidurnya sendiri pada saat tidur.

BAB X

Aktivitas MCK

PASAL 26

MCK

Santri wajib mandi dan gosok gigi minimal dua kali dalam sehari.

Santri wajib menghemat air pada saat melakukan aktivitas MCK.

Santri wajib memiliki dan membawa peralatan mandi masing-masing.

Santri wajib menggunakan kamar mandi, WC, dan tempat mencuci yang telah ditentukan pada saat melakukan aktivitas MCK.

Santri wajib menjaga kebersihan dan merawat keutuhan perlengkapan yang ada dilingkungan kamar mandi.

Santri dilarang membuang sampah dalam bentuk apapun dilingkungan dikamar mandi.

Santri dilarang membuat coretan dalam bentuk apapun di tembok lingkungan kamar mandi.

Santri dilarang berbicara saat berada didalam kamar mandi kecuali karena alasan yang syar’i.

Santri berangkat dan pulang dari kamar mandi dengan pakaian lengkap dan menutup aurat.

BAB XI

Hak Milik

PASAL 27

Kepemilikan

Santri wajib menjaga, merawat, dan menyimpan semua barang milik pribadinya di kamarnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Santri dilarang meninggalkan atau menyimpan barang miliknya yang berupa apapun disembarang tempat atau ditempat manapun yang bukan peruntukannya.

Santri wajib memiliki baju seragam sekolah dan Madrasah Baitul Izzah serta pakaian pribadi yang diperlukan.

Santri hanya diperkenankan memiliki pakaian bebas untuk keluar Madrasah Baitul Izzah maksimal 5 pasang. Santri memiliki baju tidur, pakaian dalam baik kaos maupun celana, sepatu, dan kaos kaki.

Santri dilarang memiliki kasur, bantal, dan guling lebih dari satu.

Santri di larang membawa meja, kursi, dan almari sendiri tanpa seizin Madrasah Baitul Izzah.

Santri dilarang memiliki dan menyimpan radio, MP3, MP4, MP5, HP,Ipod walkman, tape recorder, TV, laptop, gamewatch, PS, dan barang elektronik lain yang sejenis atau permainan yang tidak Islami di Madrasah Baitul Izzah.

Santri dilarang membawa, menyimpan, membeli, mengisap,minum dan menggunakan barang-barang terlarang berupa rokok, minuman keras, dan narkoba atau sejenisnya.

Santri dilarang membeli, membawa, menyimpan, membaca segala macam bacaan yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, pacaran, dan bacaan lain yang berkonten tidak Iskami.

Barang-barang yang dilarang dimiliki, dibawa, dan disimpan oleh santri apabila ketahuan atau ditemukan akan disita oleh Madrasah Baitul Izzah. Jenis dan jumlah barang yang disita dilaporkan kepada kepala Madrasah Baitul Izzah selambat-lambatnya setiap bulan, untuk mendapatkan kebijakan perlakuan terhadap barang sitaan tersebut.

PASAL 28

Pinjam Meminjam

Santri bertanggungjawab atas barang yang dipinjamnya.

Santri wajib mengembalikan barang yang dipinjamnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Santri wajib mengganti barang yang dipinjamnya apabila rusak atau hilang.

Santri dilarang mamakai atau mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Santri dilarang menggunakan fasilitas Madrasah Baitul Izzah tanpa seizin Madrasah Baitul Izzah.

BAB XII

Penghargaan Prestasi dan Sanksi Pelanggaran

PASAL 29

Penghargaan

Santri yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan. Penghargaan tersebut dapat berupa :

* Piagam penghargaan
* Nilai kepribadian Mumtaz di raport
* Beasiswa
* Hadiah atau reward lain yang tidak mengikat.
* Jenis prestasi dan bentuk penghargaan ditentukan oleh Madrasah Baitul Izzah.
* Penghargaan diusulkan oleh semua Unit terkait kepada Kepala Madrasah Baitul Izzah.

PASAL 30

Klasifikasi Kategori Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Santri yang melanggar tata tertib akan dikenai sanksi yang berupa hukuman sesuai bobot pelanggarannya.

Kategori pelanggran dan jenis hukuman diklasifikasikan menurut bobot pelanggarannya dibagi menjadi tiga tingkat yaitu tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat.

Pelanggaran Tingkat Ringan bentuk hukumannya dapat berupa salah satu atau beberapa diantara berikut ini yang ditetapkan oleh musyrif/ah :

1. Beristighfar sebanyak 70 kali
2. Diberikan teguran atau peringatan langsung.
3. Menulis mufrodat
4. Menghafal ayat Al Qur’an atau Hadits yang ditentukan.
5. Merangkum buku.
6. Membangunkan santri pada saat jadwal qiyamul lail selama sepekan.
7. Menyapu tempat yang ditentukan.
8. Mengepel tempat-tempat yang ditentukan
9. Meminta nasihat dan tanda tangan kepada asatidzah.
10. Menulis ayat Al Qur’an atau Hadits tertentu.
11. Membaca Al Qur’an dengan jumlah, waktu, dan tempat yang ditentukan.
12. Merapikan sandal dimesjid dan asrama selama sepekan
13. Shalat di shaf pertama selama sepekan.

Apabila hukuman yang diberikan tidak dijalankan maka akan mendapat tambahan hukuman dan poin pelanggaran. Pelanggaran tingkat sedang bentuk hukumannya dapat berupa salah satu atau beberapa diantara berikut ini :

1. Beristighfar sebanyak 100 kali.
2. Membuat dan membaca surat pernyataan dihadapan santri.
3. Membuang sampah
4. Membersihkan kamar madi / WC
5. Dilarang keluar dari Madrasah Baitul Izzah selama 2 bulan
6. Meminta tanda tangan dan nasehat kepada seluruh pimpinan Madrasah Baitul Izzah, wali kamar, dan wali kelas.
7. Mentasmi’kan ayat-ayat Al Qur’an atau hadits yang ditentukan.
8. Rambutnya dicukur gundul
9. Memakai jilbab khusus bagi santriwati.
10. Diumumkan didepan umum.
11. Membangunkan santri lain sebelum subuh selama dua pekan.
12. Shalat fardhu dishaf pertama selama dua pekan.
13. Merapikan sandal di masjid dan asrama selama 2 pekan.
14. Orang tua atau wali dipanggil.

Apabila hukuman yang diberikan tidak dijalankan maka akan mendapat tambahan hukuman dan poin pelanggaran. Pelanggaran tingkat berat bentuk hukumannya dapat berupa salah satu atau beberapa diantara berikut ini :

1. Beristighfar sebanyak 100 kali.
2. Diumumkan didepan umum
3. Shalat di shaf petama selama satu bulan
4. Membangunkan santri lain sebelum shubuh selama satu bulan
5. Merapikan sandal dimasjid dan asrama selama satu bulan
6. Diskorsing
7. Dipukul sesuai dengan ketentuan syar’i
8. Membuat dan menandatangani Surat Peringatan Terakhir ( SPT ).
9. Dikembalikan kepada orang tua.

Pelanggaran yang sama apabila dilakukan lebih dari 3 kali meningkat menjadi katagori pelanggaran tingkat diatasnya.

Santri yang ketahuan melakukan pelanggaran akan mendapatkan kartu pelanggaran, mendapatkan hukuman, dan mendapatkan skor pelanggaran.

Santri yang diduga melakukan pelanggaran atas informasi dari pihak lain akan menjalani sidang Ishlah terlebih dahulu sebelum diputuskan melanggar tata tertib atau tidaknya. Sidang Ishlah dilakukan oleh kepala kesantrian dan atau musyrif / musyrifah bagian Indhibat Madrasah Baitul Izzah.

Perkara yang disidangkan dicatat dalam berita acara penyidangan ( BAP ) yang ditandatangani oleh petugas penyidang dan santri yang bersangkutan. Salinan BAP ditembuskan kepada kepala Madrasah Baitul Izzah, sekretaris Madrasah Baitul Izzah, dan Orang Tua santri yang bersangkutan.

PASAL 31

Skor Pelanggaran Tata Tertib

Setiap santri yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib akan diberi sanksi berupa pemberian skor pelanggaran sesuai dengan bobot pelanggarannya.

Skor diberikan setiap kali santri melakukan pelanggaran tata tertib Madrasah Baitul Izzah.

Skor pelanggaran dihitung dan diberlakukan selama menjadi Santri Madrasah Baitul Izzah. Akumulasi skor pelanggaran maksimal 100 dan hanya berlaku selama satu tahun pelajaran atau tingkat kelas.

Santri yang telah mencapai skor pelanggaran 75 atau lebih akan dikonferensikasuskan.

Skor pelanggaran diberikan oleh petugas yang ditunjuk oleh Madrasah Baitul Izzah pada saat menemukan pelanggaran dengan memberikan kartu bukti pelanggaran.

Tahapan atau rincian sanksi skor pelanggaran yang akan dikenakan kepada santri pelanggar tata tertib Madrasah Baitul Izzah adalah sbb :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | SKOR | KATEGORI | SANKSI |
| 1 | Mencapai skor 25 | RINGAN | Pembinaan langsung oleh guru / isyraf / |
| 2 | Mencapai skor 50 | SEDANG | 1. Pembinaan oleh wali kelas, BK, Indhibath 2. Membuat pernyatan bermaterai 3. Di skorsing 2 hari |
| 3 | Mencapai skor 75 | BERAT LEVEL 1 | 1. Di konferensikasuskan 2. Pembinaan oleh Kepala Kesantrian. 3. Orang Tua dipanggil 4. Membuat pernyataan bermaterai 5. Diskorsing selama 1 Pekan |
| 4 | Mencapai skor 90 | BERAT LEVEL 2 | 1. Pembinaan langsung oleh Kepala Madrasah Baitul Izzah. 2. Orang tua dipanggil 3. Menandatangani SPT bermaterai 4. Di skorsing dua pekan |
| 5 | Mencapai 100 | BERAT SEKALI | Dikembalikan ke Orang tua tanpa alasan dan keberatan apapun |

BAB XIII

Proses Pembinaan dan Pemberian Sanksi

PASAL 32

Santri yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan pembinaan dari Madrasah Baitul Izzah. Pembinaan yang berujung pada pemberian hukuman dan skor pelanggaran dilakukan dengan proses dan prosedur :

Pembinaan Reguler – Berjenjang atau

Pembinaan Khusus- Kasuistik

PASAL 33

REGULER – BERTAHAP

Bagi santri yang melakukan pelanggaran biasa dan masih biasa ditolerir dari segi syar’i, segi akhlak , dan kemaslahatan akan dibina melalui tahap-tahap proses sebagai berikut :

1. Diberi peringatan lisan.
2. Diberi peringatan tertulis.
3. Membuat Surat Pernyataan Pelanggaran dan membacakan didapan umum.
4. Di skorsing tidak ikut KBM dan kegiatan Madrasah Baitul Izzah yang lain.
5. Di konferensi kasuskan
6. Orang tua santri yang bersangkutan dipanggil dan diskorsing pulang selama satu minggu.
7. Menandatangani Surat Peringatan Terakhir ( SPT ).
8. Dikembalikan kepada orang tua.

PASAL 34

KHUSUS – KASUISTIK

Bagi santri yang melakukan pelanggaran berat dan atau sudah tidak bisa ditolerir lagi dari segi syar’i, segi akhlak, dan segi kemaslahatan akan dibina secara khusus dan diberi sanksi khusus tanpa melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam pasal 33 diatas.

Proses pembinaan dan pemberian sanksi tersebut dimungkinkan dapat berupa :

* Langsung dikonferensikasuskan, atau
* Langsung diskors, atau
* Langsung di SPT, atau
* Langsung dikembalikan kepada orang tua.

Keputusan terhadap pilihan pembinaan dan sanksi khusus-kasuistik diatas dibicarakan melalui rapat pimpinan Madrasah Baitul Izzah. Proses pembinaan dan pemberian sanksi khusus-kasuistik ini akan langsung di sampaikan kepada orang tua santri.

PASAL 35

Remisi Sanksi Pelanggaran

Jika santri tidak melakukan pelanggaran tata tertib selama satu bulan penuh maka yang bersangkutan akan mendapatkan remisi sebesar 25% dari skor total pelanggaran yang didapat.

Jika santri memperoleh prestasi maka yang bersangkutan akan memperoleh remisi sebesar :

15 % Untuk yang mampu melebihi 15% target hafalan dalam seminggu

25 % Untuk yang mampu melebihi 25% target hafalan dalam seminggu

Remisi diberikan oleh pimpinan atas usulan dari bagian kesantrian.

PASAL 36

Pemberi Sanksi Hukuman

Yang berhak memberi sanksi berupa hukuman adalah :

Personal tertentu yang ditunjuk oleh Madrasah Baitul Izzah.

Pemberian sanksi kategori pelanggaran sedang dilakukan oleh musyrif/ musyrifah berdasarkan ijtihad dengan memperhatikan klasifikasi hukuman diatas.

Ketetapan usulan sanksi kategori pelanggaran berat ditetapkan melalui konferensi kasus yang dihadiri oleh perwakilan dari unit kesantrian, unit ketahfidzan, yang dipimpin oleh kepala kesantrian.

Hasil keputusan dari konferensi kasus dilaporkan kepada kepala Madrasah Baitul Izzah.

Keputusan pemberian Surat Peringatan Terakhir ( SPT ) , skorsing atau dikembalikan kepada orang tua diambil oleh Kepala Madrasah Baitul Izzah atas dasar usulan dari hasil keputusan konferensi kasus.

PASAL 37

Masa Berlaku

Tata tertib ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan. Tata tertib ini akan dievaluasi minimal satu tahun sekali sejak tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya tata tertib ini, maka tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV

Ketentuan Penutup

PASAL 38

Penutup

Tata tertib ini menjadi acuan dasar pembinaan santri di Madrasah Baitul Izzah Baitul Izzah

Tata tertib ini menjadi acuan dasar peraturan santri di Madrasah Baitul Izzah Baitul Izzah

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

Samarinda, 01 Juli 2021

Madrasah Baitul Izzah Samarinda

**Andi Iskandar, S.Pd**

Kepala Madrasah